

Prosedur Pembebasan SPP bagi Mahasiswa yang Orang Tuanya Pensiunan Pegawai/ Dosen Universitas Mulawarman, Anak Panti Asuhan dan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional

No	Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
		Pemohon	Rektor	BAK	Fakultas	BAUK		
1	Pemohon mengajukan permohonan Bebas SPP (Pemohon Baru) kepada Rektor Universitas Mulawarman.						1 hari	Berkas permohonan dan persyaratan
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan meneruskan ke Biro Administrasi Kemahasiswaan untuk diproses lebih lanjut.						1 hari	Berkas permohonan dan persyaratan
3	Memferifikasi berkas persyaratan Bebas SPP, Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, pemohon menyerahkan kembali berkas tersebut untuk diteliti kembali keabsahannya.						3 hari	Berkas permohonan dan persyaratan
4	Biro Administrasi Kemahasiswaan mengirim surat ke Dekan/Wakil dekan bidang kemahasiswaan untuk diinformasikan kepada mahasiswa lama yang telah dibebaskan SPP agar melapor kembali pada BAK Unsyiah.						10 hari	Pengumuman
5	Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan melaporkan Namanama mahasiswa kepada Rektor dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan SPP.						2 hari	SK Pembebasan SPP
6	SK. Pembebasan SPP tersebut disampaikan kepada BAUK untuk ditindak lanjuti.						3 hari	SK Pembebasan SPP